



PUTUSAN

Nomor : 570/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Herlina, SH, Dkk Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum-Panji Hukum Jambi berkantor di Jalan Untung Suropati No.09 Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SKK-Pid/LBH-PHI/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No. 516/SK/Pid/2020/PN.Jmb tanggal 6 Oktober 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 570/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 570/Pid.B/2020/PN Jmb, tanggal 23 September 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana "seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013 atas nama saksi 1 dan Terdakwa.
 - 1 (satu) unit Flashdisk merk Toshiba 32 Gb berwarna Putih.
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan No Pol BH 1137 IV berwarna silverdikembalikan kepada saksi 1
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 89/JBI/09/2020 tanggal 23 September 2020 sebagai berikut :

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa bersama dengan seorang laki-laki saksi 4, pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi s/d Januari 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 s/d Januari 2020, bertempat di dalam ruangan Reskrim Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec. Jambi Timur Kota Jambi dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 Wib di dalam mobil di parkir Polresta Jambi Kl. Bhayangkara No.01 Kel Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak (*Overspel*), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi oleh saksi Jimmy Nababan sudah menikah dengan WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kuitipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015, (penuntutan dilakukan terpisah) tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wib melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa (sudah menikah dengan Walyul Bin Wagiman (Pelapor) sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013) yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi, dan diperiksa oleh saksi Jimmy Nababan (sebagai Penyidik dalam kasus aborsi), kemudian setelah selesai diperiksa saksi Jimmy Nababan menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada terdakwa “ Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek” kemudian Terdakwa menjawab “ Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar” lalu saksi Jimmy kembali menjawab “ Abang dak mau duit, abang maunya adek” dan Terdakwamenjawab “ Iyolah” , kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu saksi Jimmy Nababan langsung mencium pipi dan bibir Terdakwa, setelah itu Terdakwa membaringkan Terdakwa di atas sofa , saksi Jimmy Nabababan membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana miliknya, kemudian Saksi Jimmy Nababan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian saksi Jimmy membuang sperma miliknya di atas perut Terdakwa kemudian saksi Jimmy dan Terdakwa langsung memkai kembali celana masing-masing, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Jimmy Nababan dan Terdakwa kembali bertemu dan mengobrol di dalam mobil ertiga di parkir Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu saksi Jimmy Nababan didalam mobil mencium pipi dan bibir Terdakwa, kemudian saksi Jimmy membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Terdakawa Cici

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulandari sebatas paha juga, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke dalam alat kelamin milik Terdakwa, dan membuang spermanya di atas perut milik Terdakwa Cici Ulandari.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) huruf -1b KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi adalah suami sah dari Terdakwa sesuai dengan akta nikah No : 119/II/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota TNI.
- Bahwa saksi telah memiliki 2 (dua) orang anak bersama dengan Terdakwa bernama Ramadhan Elzo al Wali dan Xabiru Gevano Al Wali.
- Bahwa saksi mengenali Sdr Jimmy Nababan sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa diperiksa menjadi saksi dalam kasus aborsi dan saksi ikut menemani Terdakwa ketika diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa awalnya bermula dari kecurigaan saksi terhadap perubahan sikap dari Terdakwa dan seringnya terjadi percekocokan antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemana-mana selalu membawa/memegang handphonenya bahkan ke kamar mandipun Terdakwa membawa handphone miliknya.
- Bahwa atas dasar kecurigaan tersebut, ketika ada kesempatan saksi mengkloning handphone/whats up milik Terdakwa.
- Bahwa dari kloning whats up tersebut akhirnya saksi mengetahui bahwa istri saksi, Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr Jimmy Nababan.



- Bahwa saksi mengkloning whats up handphone milik Terdakwa sejak tanggal 22 Januari 2020.
- Bahwa setelah mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Sdr Jimmy Nababan, saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi.
- Bahwa setelah saksi melaporkan perselingkuhan Terdakwa dan Sdr Jimmy Nababan kepada atasan saksi, atasan saksi langsung memerintahkan 2 (dua) orang teman saksi yaitu saksi Nilwan Manurung dan saksi Noprizal Bin Rusli untuk membuntuti Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Nilwan Manurung dan saksi Noprizal Bin Rusli selama proses pembuntutan tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020 saksi Noprizal Bin Rusli dan Saksi Nilwan Manurung ada melihat Terdakwa pergi dari rumah menuju Polresta Jambi dengan menggunakan mobil ertiga milik saksi, dan berhenti di depan Alfamart depan Polresta Jambi, kemudian Sdr Jimmy Nababan mendatangi Terdakwa yang berada dalam mobil, dan Terdakwa serta Sdr Jimmy Nababan langsung masuk ke dalam parkiran Polresta Jambi dengan menggunakan mobil ertiga tersebut. Kemudian selang 2 (dua) jam kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 pada pukul 17.00 wib Terdakwa di panggil ke kantor saksi untuk diinterogasi oleh atasan saksi perihal hubungannya dengan Sdr Jimmy Nababan.
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa memang benar memiliki hubungan khusus dengan Sdr Jimmy Nababan dan pernah berhubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa dan Sdr Jimmy Nababan melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali yaitu tepatnya di ruangan Reskrim Polresta Jambi dan yang kedua di parkiran Polresta Jambi di jalan Bhayangkara No. 01 Kel. Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi.
- Bahwa Terdakwa mengganti nama Sdr Jimmy Nababan menjadi Fika dalam akun Whats up milik Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari, 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih, 1 (satu) buah Hp Merk Vivo.
Saksi mengenalinya dan barang bukti tersebut di sita dari saksi.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 Mz adalah milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV bukan milik saksi melainkan milik orang tua
Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Waliyul Bin Wagiman yang juga merupakan anggota TNI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi Waliyul Bin Wagiman dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan terkait permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saksi dan saksi Nilwan Manurung ada melihat kloningan dari chatingan whats up milik Terdakwa yang sebelumnya telah di kloning oleh saksi Waliyul Bin Wagiman.
- Bahwa isi dari kloningan chat tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang mempunyai hubungan yang lebih dari teman dan pernah berhubungan suami istri dengan seseorang yang dihandphone Terdakwa tercantum nama Fika, namun yang sebenarnya adalah Sdr Jimmy Nababan.
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan dan isi dari kloningan chat tersebut saksi dan Nilwan Manurung di tunjuk oleh atasan saksi untuk mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil ertiga dari rumahnya menuju Polresta Jambi dan bertemu Sdr Jimmy nababan.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saksi ada mendengar di depan atasan atau komandan saksi, Terdakwa mengakui telah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb



berselingkuh dan telah berhubungan suami istri dengan Sdr Jimmy Nababan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **3**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota TNI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Waliyul Bin Wagiman yang juga merupakan anggota TNI.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah istri sah dari saksi Waliyul Bin Wagiman dan telah memiliki 2 (dua) orang anak.
- Bahwa berawal adanya laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan terkait permasalahan rumah tangganya.
- Bahwa saksi dan saksi Nilwan Manurung ada melihat kloningan dari chatingan whats up milik Terdakwa yang sebelumnya telah di kloning oleh saksi Waliyul Bin Wagiman.
- Bahwa isi dari kloningan chat tersebut memperlihatkan Terdakwa sedang mempunyai hubungan yang lebih dari teman dan pernah berhubungan suami istri dengan seseorang yang dihandphone Terdakwa tercantum nama Fika, namun yang sebenarnya adalah Sdr Jimmy Nababan.
- Bahwa atas dasar laporan dari saksi Waliyul Bin Wagiman kepada atasan dan isi dari kloningan chat tersebut saksi dan Saksi Noprizal Bin Rusli di tunjuk oleh atasan saksi untuk mengikuti Terdakwa yang mengendarai mobil ertiga dari rumahnya menuju Polresta Jambi dan bertemu Sdr Jimmy nababan.
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2020 saksi ada mendengar di depan atasan atau komandan saksi, Terdakwa mengakui telah berselingkuh dan telah berhubungan suami istri dengan Sdr Jimmy Nababan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **4**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri.
- Bahwa saksi adalah suami dari WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015.
- Bahwa saksi mengenal Sdri Cici Ulandari sejak tahun 2017.
- Bahwa saksi memiliki hubungan spesial lebih dari teman dengan Terdakwa dan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, yang pertama pada tahun 2017 di ruang Reskrim Polresta Jambi dan yang kedua pada tanggal 23 Januari 2020 di parkir Polresta Jambi di Jalan Bhayangkara No.01 Kel Talang Banjar Kec. Jambi Timur Kota Jambi di dalam mobil Suzuki Ertiga.
- Bahwa kloningan whats Aap dari handphone yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah whats aap antara saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi telah menjalani sidang kode etik sebagai anggota Polri.
- Bahwa Putusan dari sidang kode etik tersebut, saksi diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan :

1. Kejadian yang kedua di bulan Januari 2020 bukan di mobil Suzuki Ertiga melainkan di mobil Honda Jazz milik saksi.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang disampaikan dihadapan Penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa adalah istri dari saksi Waliyul Bin Wagiman sesuai dengan akta nikah No : 119/III/VII/2013 tanggal 07 Juli 2013 yang tercatat di Catatan Sipil tanggal 07 Juli 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Jimmy Nababan sejak tahun 2017 karena Terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus aborsi oleh Sdr Jimmy Nababan.
- Bahwa Terdakwa ada memiliki hubungan spesial dan telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr Jimmy Nababan sebanyak 2 (dua) kali sejak tahun 2017.
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr Jimmy Nababan sudah menikah dan memiliki 2 (dua) dua orang anak.
- Bahwa handphone Terdakwa telah di kloning oleh suami Terdakwa (saksi Waliyul) dan benar chat whats aap yang telah dikloning oleh saksi waliyul adalah chat Terdakwa dengan Sdr Jimmy Nababan yang mana didalam handphone milik Terdakwa, nama Sdr Jimmy Nababan telah diganti menjadi Fika.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami istri dengan Sdr Jimmy Nababan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah di dalam ruangan reskrim Polreta Jambi pada tahun 2017 dan yang kedua di dalam mobil Honda Jazz milik Sdr Jimmy Nababan di parkir Polresta Jambi pada tanggal 23 Januari 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul Dan Cici Ulandari.
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver No pol BH 1137 IV.
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga Terdakwa, mereka membenarkan dan mengenali barang bukti tersebut dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Jimmy Nababan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi dan diperiksa oleh Sdr Jimmy Nababan;
- Bahwa benar setelah selesai diperiksa, Sdr Jimmy Nababan menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada Terdakwa "Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek" kemudian Terdakwa menjawab "Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar" lalu Sdr Jimmy Nababan kembali menjawab "Abang dak mau duit, abang maunya adek" dan Terdakwamenjawab "Iyolah";
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu Sdr Jimmy Nababan langsung mencium pipi dan bibir Terdakwa, setelah itu Sdr Jimmy Nababan membaringkan Terdakwa di atas sofa, Sdr Jimmy Nababan membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana miliknya, kemudian Sdr Jimmy Nababan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Sdr Jimmy Nababan membuang sperma miliknya di atas perut Terdakwa kemudian Sdr Jimmy Nababan dan Terdakwa langsung memakai kembali celana masing-masing.
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib Sdr Jimmy Nababan dan Terdakwa kembali bertemu dan mengobrol di dalam mobil Ertiga di parkirannya Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu Sdr Jimmy Nababan didalam mobil mencium pipi dan bibir Terdakwa, kemudian Sdr Jimmy Nababan membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Terdakwa sebatas paha juga, selanjutnya Sdr Jimmy Nababan memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin milik Terdakwa, dan membuang spermanya diatas perut milik Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat Sdr Jimmy Nababan melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui Sdr Jimmy Nababan telah menikah dengan WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015 dan Terdakwa telah menikah dengan saksi Waliyul Bin Wagiman. Yang mana pernikahan antara

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Waliyul Bin Wagiman telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita;
2. Yang telah kawin;
3. Yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

1. Unsur "seorang wanita"

Menimbang, bahwa kata "seorang wanita" itu menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (natuurlijke person) dan juga adalah badan hukum (recht person) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 KUHP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa Binti Zarpawi berjenis kelamin perempuan, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis



Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "seorang wanita" telah terpenuhi;

2. Unsur "Yang telah kawin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi Waliyul Bin Wagiman. Yang mana pernikahan antara Terdakwa dan Waliyul Bin Wagiman telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013 dan sampai sekarang belum ada perceraian baik secara hukum adat maupun hukum Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Yang telah kawin" telah terpenuhi;

3. Unsur "Yang melakukan gendak (Overspel), Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku yang melakukan gendak/overspel/zinah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa berawal berawal pada tahun 2017 sekira pukul 02.00 Wib Sdr Jimmy Nababan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang dijemput dan diamankan oleh anggota Opsnal Reskrim Polresta Jambi sebagai saksi dalam perkara aborsi dan diperiksa oleh Sdr Jimmy Nababan;

Menimbang, bahwa setelah selesai diperiksa, Sdr Jimmy Nababan menulis di sebuah kertas dan mengatakan kepada Terdakwa "Adek ado hadiah dak untuk abang, abang kan sudah bantu adek" kemudian Terdakwa menjawab "Hadiah apa, Kalo duit sekarang aku dak ado, kagek be kalo aku sudah keluar" lalu Sdr Jimmy Nababan kembali menjawab "Abang dak mau duit, abang maunya adek" dan Terdakwamenjawab " lyolah" ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 00.00 wib Terdakwa diajak ke ruang Reskrim Polresta Jambi, lalu Sdr Jimmy Nababan langsung mencium pipi dan bibir Terdakwa, setelah itu Sdr Jimmy



Nababan membaringkan Terdakwa di atas sofa, Sdr Jimmy Nababan membuka celana sampai sebatas paha, begitu juga dengan Terdakwa juga membuka celana miliknya, kemudian Sdr Jimmy Nababan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin milik Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit kemudian Sdr Jimmy Nababan membuang sperma miliknya di atas perut Terdakwa kemudian Sdr Jimmy Nababan dan Terdakwa langsung memakai kembali celana masing-masing.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib Sdr Jimmy Nababan dan Terdakwa kembali bertemu dan mengobrol di dalam mobil Ertiga di parkir Polresta Jambi yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 1 Kec Jambi Timur Kota Jambi, lalu Sdr Jimmy Nababan didalam mobil mencium pipi dan bibir Terdakwa, kemudian Sdr Jimmy Nababan membuka celana miliknya sebatas paha, kemudian membuka celana milik Terdakwa sebatas paha juga, selanjutnya Sdr Jimmy Nababan memasukkan alat kelamin miliknya kedalam alat kelamin milik Terdakwa, dan membuang spermanya diatas perut milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa pada saat Sdr Jimmy Nababan melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa, Terdakwa mengetahui Sdr Jimmy Nababan telah menikah dengan WELFIKA MON EVAN sesuai dengan Surat Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 1571-KW-260220150001 tanggal 26 Februari 2015 dan Terdakwa telah menikah dengan saksi Waliyul Bin Wagiman. Yang mana pernikahan antara Terdakwa dan Waliyul Bin Wagiman telah tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang melakukan gendak (Overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut di atas telah terpenuhi, dan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti-bukti surat bersamaan dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 KUHP setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan bukti surat pada saat pemeriksaan sebab setelah pemeriksaan telah selesai baru mengajukan bukti surat, oleh karena itu bukti tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis unsur-unsur diatas telah terbukti, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan yang melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti dipersidangan dan diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 Tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari.
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV.
- 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih.
- 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb atas nama Terdakwa Jimmy A.M Nababan Anak dari P. Nababan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 571/Pid.B/2020/PN.Jmb atas nama Terdakwa Jimmy A.M Nababan Anak dari P. Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERZINAHAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 119/II/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 An. Waliyul dan Cici Ulandari.
 - 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga Warna Silver Nopol BH 1137 IV.
 - 1 (satu) Buah Flasdisk Merk Toshiba Warna Putih.
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 571/Pid.B/2020/PN Jmb atas nama Terdakwa Jimmy A.M Nababan Anak dari P. Nababan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, oleh Yandri Roni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Risafitriyani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri Sukmawati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 570/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inna Herlina, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Risafitriyani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)